



**P U T U S A N**

**Nomor: 128/B/2020/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

- 
1. Nama : **JOHNNY NADEAK**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tanjung Bunga, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Toba Samosir.
  2. Pekerjaan : Petani  
Nama : **LAURENTIUS NADEAK**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tanjung Bunga, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Toba Samosir.
  3. Pekerjaan : Petani  
Nama : **TIGOR NADEAK**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sitao-tao, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Toba Samosir.
  4. Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama : **LASTON NADEAK**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sitao-tao, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Toba Samosir.
  5. Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama : **JULIATER NADEAK**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Budi Kemasyarakatan LK. XXIV, Kelurahan Pulo Brayan Darat, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **DANIEL OMPUSUNGGU, SH;** -----
2. **HERMAN N. NAPITUPULU, SH;** -----



3. IRAWATI CHISY K. GULTOM, SH; -----
4. IRIANI OCTAVIA T. SIALLAGAN, SH; -----
5. ARDIANTO SINAGA, SH; -----
6. ROBBY MARSELL SINAGA, SH.,M.Kn; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Kunci Keadilan" Jalan Candi Mendut, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANDING; -----**

**M E L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR;** berkedudukan di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:-----

-

1. MARULY SURYA TAMBUNAN, SH; -----
2. REDHA AMANTA PULUNGAN, SH; -----
3. ANNES SIMARMATA, SH; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 248/13-12.17/600-IX/2019, tanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING; -----**

2. **BENNY MEFRIS MARTOGI NADEAK,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan P. Banting I No. 82 LK. IV, Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 9 Desember 2019, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Humkumnya bernama:

1. S. SULAIKA, SH; -----
2. ARIS YUWONO, SH; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "S. SULAIKA, SH & REKAN" beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Gang Johar No. 4 Kelurahan Petisah Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 128/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 128/B/2020/PT.TUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 252/G/-2019/PTUN-MDN tanggal 14 April 2020; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B); -----
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 128/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 25 Agustus 2020; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 April 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut; -----

## MENGADILI

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 128/B/2020/PT.TUN-MDN



**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan; -----

**DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.041.800 (sebelas juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/-Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding serta Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak hadir dalam Pembacaan Putusan tersebut, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 14 April 2020; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 252/G/-2019/PTUN-MDN tanggal 28 April 2020 dan ditandatangani oleh Kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberitahukan kepada pihak Tergugat/-Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 April 2020; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juni 2020 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Juni 2020, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnyanya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Mengadili

1. Menerima permohonan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat; -----
2. Menyatakan secara Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor: yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding: -----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01 Desa Tanjung Bunga, tanggal 21 Agustus 2002 dengan surat ukur Nomor 01/T.Bunga/2002 tanggal 14 Juni 2002 atas nama Torang Mula Nadeak; -----
3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 01 Desa Tanjung Bunga, tanggal 21 Agustus 2002 dengan surat ukur Nomor 01/T.Bunga/2002 tanggal 14 Juni 2002 atas nama Torang Mula Nadeak; ----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya; ----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Juli 2020 serta telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/-Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 9 Juli 2020. Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat; -----
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II Intervensi semula Tergugat II Intervensi; -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 April 2020; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tanggal 5 Juni 2020; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding serta Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dan diberitahukan kepadanya secara sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 April 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dengan demikian permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 April 2020, bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 252/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 April 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 128/B/2020/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 252G/2019/PTUN-MDN, tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020** oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. K. SETIYONO, S.H., M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh: **ERIANUR, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A. K. SETIYONO, S.H.,M.H.**  
**S.H.\_**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA,**

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ERIANUR, SH.,M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu  
rupiah)